

Perlindungan Hukum terhadap Lender Akibat Dicabutnya Izin Usaha Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Arjuna Bagus Sugiarto, Sang Ayu Putu Rahayu

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author:

arjunabagussugiarto@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum terhadap Lender Akibat Dicabutnya Izin Usaha Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi yang mengalami pencabutan izin usaha oleh otoritas berwenang akibat pelanggaran ketentuan hukum, sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi pemberi pinjaman selaku pihak yang telah menyalurkan dana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi pinjaman setelah dicabutnya izin usaha penyelenggara serta untuk mengkaji tanggung jawab penyelenggara terhadap dana yang telah disalurkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman belum sepenuhnya efektif, khususnya dalam hal mekanisme pengembalian dana dan penegakan tanggung jawab penyelenggara. Meskipun telah terdapat ketentuan dari otoritas mengenai proses penyelesaian, pelaksanaannya belum

memberikan kepastian hukum yang memadai bagi pemberi pinjaman.

Kata kunci: perlindungan hukum, lender, pencabutan izin usaha.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi membawa transformasi yang signifikan pada berbagai sektor, tanpa terkecuali pada industri keuangan. Industri keuangan terus menghadirkan berbagai macam inovasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kegiatan keuangan saat ini banyak dipengaruhi teknologi modern seperti digitalisasi, big data, blockchain, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI)²⁹. Hal ini memungkinkan terjadinya otomatisasi kegiatan transaksi keuangan, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi risiko melalui analisis data.

Adanya transformasi tersebut memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi industri keuangan menjadi dengan cepat dan efisien. Akibatnya industri keuangan mulai bergeser dari awalnya yang menggunakan sistem konvensional menjadi digital. Inovasi yang muncul pada industri keuangan di era modern adalah *fintech*. *Fintech*, atau *financial technology*, merupakan istilah yang merujuk pada inovasi dalam bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi modern untuk menciptakan layanan yang lebih praktis, efisien, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat³⁰. *Fintech* hadir sebagai jawaban

²⁹ Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Apriliana Dewi, L. O., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi Digital Dan Antisipasi Perubahan Ekonomi global Dalam Dunia Perbankan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 80–88. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.114>

³⁰ Suryadi, M. A., & Efendi, M. R. (2022). Tinjauan Yuridis peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Terhadap perjanjian pinjaman uang melalui financial technology (fintech).

atas berbagai kekurangan dalam sistem keuangan tradisional, yang sering dinilai kurang fleksibel, lamban, serta belum mampu menjangkau semua kalangan masyarakat, khususnya mereka yang berada di daerah yang belum terlayani oleh layanan keuangan formal.

Dengan mengintegrasikan teknologi informasi, kecerdasan buatan, big data, hingga blockchain ke dalam sistem keuangan, fintech berhasil menghadirkan berbagai produk dan layanan keuangan yang inovatif, mulai dari pembayaran digital, platform investasi online, layanan peminjaman dana secara digital, transfer uang antar pengguna, hingga aplikasi untuk perencanaan keuangan pribadi³¹.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri *fintech* di tanah air mengalami pertumbuhan yang signifikan dan semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan pengguna layanan *fintech* di Indonesia tercatat meningkat hingga enam kali lipat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya³².

Sementara itu, di segmen layanan peminjaman berbasis teknologi, khususnya *peer-to-peer lending* (P2P), tercatat lebih dari 30 juta akun peminjam aktif yang telah memanfaatkan platform tersebut sebagai alternatif pembiayaan yang lebih mudah dan cepat dibandingkan lembaga keuangan tradisional³³. Pertumbuhan ini tidak lepas dari dukungan ekosistem digital yang terus berkembang, seperti peningkatan

Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama, 2(1), 1–15.
<https://doi.org/10.61974/justness.v2i1.25>

³¹Rahardjo, B. (2021). *Fintech : Teknologi Finansial Perbankan Digital* (J. T. Santoso, Ed.; Pertama). Yayasan Prima Agus Teknik.

³²Sumit, K., Adrian, L., Wong, H., Chauhan, H., Shubhankar, S., & Oetama, I. (2025, May 13). *Indonesia's fintech industry is ready to rise*. BCG Global. <https://www.bcg.com/publications/2023/fintech-industry-indonesia-growth>

³³Buwono, B. N., Lubis, D. B., Tabita, J., & Koromot, S. N. (2024, September 10). *Fintech Laws & Regulations 2024: Indonesia*. GLI. <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/indonesia>

akses internet, penetrasi *smartphone* yang tinggi, serta berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung inklusi keuangan digital.

Fintech tidak hanya mempermudah transaksi keuangan, tetapi juga mengubah perilaku konsumen dengan memberikan akses data dan layanan kapan saja dan di mana saja³⁴. Keberadaan *fintech* memberikan dampak positif terhadap stabilitas sistem keuangan, efisiensi, keamanan, dan keandalan layanan keuangan. Revolusi *fintech* juga didorong oleh kebutuhan akan layanan yang lebih modern dan responsif, terutama di era digital saat ini. Dalam penyelenggaraannya Bank Indonesia menggolongkan *fintech* menjadi lima jenis, di antaranya: 1) *Peer To Peer Lending (P2P)* dan *Crowdfunding*, 2) Manajemen Risiko Investasi, 3) *Payment, Clearing*, dan *Settlement*, dan 4) Market Aggregator³⁵.

Dari berbagai jenis *fintech*, salah satu yang mengalami perkembangan pesat adalah *Peer To Peer Lending (P2P)*. *Peer To Peer Lending (P2P Lending)* adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang menghubungkan langsung pemberi pinjaman (investor atau *lender*) dengan peminjam (*borrower*) melalui platform online dengan perjanjian elektronik tanpa perantara lembaga keuangan konvensional seperti bank³⁶. Sehingga dapat dikatakan *P2P lending* beroperasi seperti marketplace yang mempertemukan kebutuhan pendanaan dan investasi secara transparan.

³⁴ Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2021). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan perspektif Ekonomi Islam. *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 4(2), 1–23. <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>

³⁵ Hakim, L., & Hapsari, R. A. (2022). Buku Ajar Financial Technology Law (Pertama). CV. Andanu Abimata.

³⁶ Machrusyah, S., Budyatomo, H. I., & Aulia, R. D. (2020). Optimalisasi Penanggulangan fintech peer to peer lending ilegal melalui intersectoral coordinating protocol Guna Menghadapi Revolusi industri 4.0. *Gema Keadilan*, 7(1), 45–57. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.8266>

Dalam perkembangannya *Peer To Peer Lending* dikenal dengan istilah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). LPBBTI merupakan istilah resmi yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyebut layanan fintech yang mempertemukan langsung pemberi pinjaman dan peminjam secara online. Layanan ini kemudian diatur secara resmi melalui POJK No. 10 Tahun 2022 dan disempurnakan dalam POJK No. 40 Tahun 2024.

Pertumbuhan industri LPBBTI di Indonesia sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), tercatat bahwa total akumulasi penyaluran pinjaman sejak 2017 hingga November 2024 telah mencapai Rp978 triliun³⁷.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua penyelenggara mematuhi ketentuan hukum dan prinsip kehati-hatian. Beberapa platform penyelenggara dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan karena terbukti melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara. Pencabutan izin tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang serius, terutama bagi pemberi pinjaman atau *lender* yang telah menyalurkan dananya melalui *platform* tersebut. Ketidakpastian mengenai pengembalian dana, tanggung jawab hukum penyelenggara, serta minimnya mekanisme penyelesaian sengketa menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam. Dalam konteks perlindungan hukum, posisi *lender* cukup rentan karena mereka tidak memiliki kendali langsung atas dana yang telah disalurkan, dan sangat bergantung pada itikad baik serta kelayakan penyelenggara. Sepanjang tahun 2024, OJK mencabut izin usaha empat penyelenggara *fintech P2P lending*, termasuk TaniFund dan Investree karena pelanggaran terhadap

³⁷Trikarinaputri, E., & Sedayu, A. (2025, January 22). Penyaluran pinjaman daring 2017-2024 mencapai RP 978 Triliun. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/penyaluran-pinjaman-daring-2017-2024-mencapai-rp-978-triliun-1197696>

ketentuan ekuitas minimum serta ketidakpatuhan terhadap rekomendasi pengawasan OJK.³⁸

Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi *lender* yang telah menyalurkan dananya melalui *platform* LPBBTI. *Lender* dapat kehilangan dana pokok, tidak menerima bunga, bahkan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai status pinjamannya, hukum, dan prinsip kehati-hatian. Beberapa *platform* penyelenggara dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan karena terbukti melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara. Pencabutan izin tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang serius, terutama bagi pemberi pinjaman atau *lender* yang telah menyalurkan dananya melalui *platform* tersebut. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam tulisan ini adalah tentang perlindungan hukum bagi *lender* atas dicabutnya izin usaha layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan upaya penyelesaian sengketa yang timbul.

Adapun tujuan penulis untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum kepada *lender* akibat dicabutnya izin usaha penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa melalui peraturan-peraturan yang ada untuk melindungi hak dan kepentingan warga negara³⁹. Secara terminologis, perlindungan hukum merupakan gabungan dari kata "perlindungan" yang berarti tindakan melindungi, dan "hukum" yang berarti peraturan atau adat yang

³⁸Otoritas Jasa Keuangan. (2024, 8 Mei). Siaran Pers: OJK Cabut Izin Usaha PT Tani Fund Madani Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan.

³⁹Hukumonline. (2023, 11 Agustus). Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya. Hukumonline

secara resmi mengikat dalam masyarakat⁴⁰. Dengan demikian, perlindungan hukum adalah fungsi hukum dalam memberikan perlindungan kepada subjek hukum agar hak-haknya tidak dirugikan dan dapat terlindungi secara adil.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴¹ Perlindungan ini mencakup upaya preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian sengketa) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara fisik dan psikologis dari gangguan atau ancaman.

Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum guna mencegah kesewenangan⁴².

b. Lender

Menurut POJK No 40 Tahun 2024 *lender* (pemberi dana) merupakan *pihak* yang menyediakan dana atau pembiayaan kepada pihak lain (*borrower*) melalui suatu sistem elektronik yang difasilitasi oleh penyelenggara platform teknologi finansial.

Hubungan hukum dalam LPBBTI bersifat trikotomik, yakni melibatkan tiga pihak utama: *lender*, *borrower*, dan penyelenggara *platform*.⁴³ Hubungan antara *lender* dan *borrower* terbentuk melalui perjanjian pinjam-meminjam (utang-piutang) yang difasilitasi oleh penyelenggara *platform*. Sementara itu, penyelenggara hanya bertindak sebagai

⁴¹ Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum (hal. 54). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

⁴² Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (hal. 1). Surabaya: Bina Ilmu

⁴³ Denise. (2023). Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023, hlm. 3096-3108 Hubungan Hukum Dalam Peer To Peer Lending Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 11(8), 3096–3108.

perantara (*intermediary*) dan tidak terlibat langsung dalam transaksi utang-piutang tersebut.

Perjanjian antara *lender* dan *borrower* umumnya berbentuk perjanjian elektronik, yang tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan OJK. Dalam praktiknya, penyelenggara menyediakan usadengan regulasi yang berlaku, dan lender diminta untuk menyetujui syarat dan ketentuan tersebut sebelum menyalurkan dana.

c. Pencabutan Izin Usaha

Izin usaha merupakan syarat penting yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha agar dapat menjalankan kegiatan bisnisnya secara sah di suatu negara. Izin ini diberikan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang sebagai tanda persetujuan resmi atas aktivitas usaha tertentu.⁴⁴ Meski demikian, dalam situasi tertentu, izin usaha tersebut dapat dicabut oleh pihak yang berwenang.

Pemberian izin sepenuhnya merupakan kewenangan dan hak eksklusif pemerintah. Tidak ada pihak lain di luar pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan izin, karena hal ini berkaitan dengan prinsip bahwa negara memiliki kuasa atas seluruh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara luas.

Pencabutan izin usaha merupakan langkah hukum yang diambil oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengakhiri atau membatalkan izin operasional yang dimiliki suatu perusahaan atau entitas bisnis. Tindakan ini menandakan bahwa perusahaan tersebut kehilangan dasar hukum untuk menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menghentikan seluruh aktivitas operasionalnya.

Pengaturan pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatur melalui prosedur hukum yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

⁴⁴ Ardiansyah. (2023). Hukum Perizinan (pertama). Penerbit Deepublish

1. Pemeriksaan

OJK melakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap perusahaan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

2. Evaluasi

Berdasarkan bukti dan laporan yang diterima, OJK mengevaluasi kondisi dan pelanggaran yang terjadi.

3. Pemberian Peringatan dan Kesempatan Memperbaiki

Jika ditemukan pelanggaran, OJK memberikan peringatan secara bertahap dan kesempatan kepada perusahaan untuk memperbaiki kondisi sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan peringatan ini biasanya meliputi:

- a) Peringatan pertama
- b) Peringatan kedua
- c) Peringatan ketiga
- d) Peringatan keempat berupa pembatasan kegiatan usaha

4. Penetapan dan Pencabutan Izin

Apabila perusahaan tidak memperbaiki pelanggaran atau melakukan tindakan yang memerlukan pencabutan izin, OJK berwenang mengambil keputusan untuk mencabut izin usaha perusahaan tersebut.

5. Pengumuman dan Penyelesaian Administratif

Setelah keputusan pencabutan izin diambil, OJK mengumumkan keputusan tersebut kepada publik dan menjalankan proses administratif untuk menyelesaikan pencabutan izin usaha.

Selain itu, pencabutan izin usaha dapat dilakukan berdasarkan beberapa alasan, termasuk:

- a) Permintaan dari pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b) Putusan pengadilan
- c) Proses rehabilitasi pasca-kepailitan sesuai ketentuan undang-undang kepailitan
- d) Pelanggaran ketentuan peraturan OJK yang tidak diperbaiki setelah melalui tahapan peringatan

d. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yang juga dikenal secara global sebagai *fintech peer-to-peer (P2P) lending* dan *crowdfunding*, merupakan sebuah inovasi dalam sektor jasa keuangan yang mempertemukan secara langsung pemberi dana dengan penerima dana melalui *platform* digital. Konsep dasarnya adalah demokratisasi akses pendanaan dan investasi, memotong jalur perantara keuangan tradisional seperti bank.

Di Indonesia, kegiatan LPBBTI diatur dan diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 yang kemudian diperbarui dengan POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam rangka melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pihak yang Terlibat:

1. Penyelenggara LPBBTI (*Platform Provider*): Badan hukum (di Indonesia wajib berbentuk Perseroan Terbatas) yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik untuk mempertemukan pemberi dana dan penerima dana. Penyelenggara melakukan penilaian risiko (*credit scoring*) terhadap calon penerima dana, memfasilitasi transaksi, dan mengelola akun.
2. Pemberi Dana (*Lender/Investor*): Individu atau institusi yang memiliki kelebihan dana dan bersedia menyalurkannya kepada penerima dana melalui platform LPBBTI dengan harapan memperoleh imbal hasil.
3. Penerima Dana (*Borrower/Fund Seeker/Project Initiator*): Individu atau badan usaha (termasuk UMKM) yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan (konsumtif

atau produktif) dan mengajukan permohonan pendanaan melalui platform LPBBTI.

KAJIAN TEORI

Teori Kepastian hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) adalah jaminan bahwa suatu aturan hukum harus dilaksanakan secara benar dan tepat. Kepastian hukum menuntut adanya pembentukan norma hukum yang jelas dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan, yang disusun oleh otoritas yang sah dan memiliki legitimasi.⁴⁵ Dengan demikian, aturan-aturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mampu menjamin bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman yang wajib dipatuhi.

Utrecht menyatakan bahwa kepastian hukum dapat dimaknai dalam dua aspek utama. Pertama, kepastian hukum tercermin melalui keberadaan norma hukum yang bersifat umum dan mengikat, yang memungkinkan setiap individu memahami tindakan-tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedua, kepastian hukum juga mengandung jaminan perlindungan bagi individu terhadap potensi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Melalui peraturan yang bersifat umum tersebut, individu memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajiban, termasuk batas-batas wewenang negara dalam memperlakukan warga negaranya.⁴⁶ Teori kepastian hukum relevan dengan penelitian saya karena memberikan landasan normatif terhadap perlindungan hak-hak lender. Kepastian hukum menuntut adanya peraturan yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi, sehingga lender mengetahui posisi hukumnya dalam hubungan pendanaan. Selain itu, teori

⁴⁵Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas kepastian hukum menurut para ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2).

⁴⁶uitelaar, E., & Sorel, N. (2010). Between the rule of law and the quest for control: Legal certainty in the Dutch planning system. *Land Use Policy*, 27(3), 983–989.

ini menjadi tolok ukur untuk menilai apakah tindakan pencabutan izin oleh otoritas telah dilakukan secara sah, tidak sewenang-wenang, dan disertai mekanisme perlindungan yang memadai. Tanpa kepastian hukum, posisi lender rentan terhadap kerugian tanpa jaminan pemulihan. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi prasyarat utama bagi perlindungan hukum dalam ekosistem LPBBTI.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji norma hukum yang berlaku dan memberikan solusi atas permasalahan hukum yang diteliti⁴⁷. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap lender dalam hal terjadinya pencabutan izin usaha oleh penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).⁴⁸

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Lender atas Dicabutnya Izin Usaha Layanan Pendanaan Persama Berbasis Teknologi Informasi

⁴⁷ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (pertama). Mataram University Press

⁴⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini, dalam rangka memperkuat aspek perlindungan hukum bagi para pihak dalam ekosistem Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), Salah satu fokus utama dari regulasi ini adalah penguatan mekanisme perlindungan terhadap lender, terutama dalam hal terjadinya risiko gagal bayar maupun ketika penyelenggara mengalami pencabutan izin usaha. Perlindungan hukum yang ada mencakup perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, perlindungan represif berfungsi sebagai koreksi terhadap tindakan yang telah menimbulkan kerugian hukum.

a. Perlindungan Hukum Terhadap Lender dalam Hukum Preventif

Perlindungan hukum dalam sektor jasa keuangan, termasuk pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), tidak hanya dilakukan secara represif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif guna mencegah timbulnya kerugian di kemudian hari. Hukum preventif bertujuan memberikan kepastian, keamanan, serta membangun sistem yang mampu meminimalisasi risiko sejak awal. Dalam hal ini, POJK No. 40 Tahun 2024 memuat sejumlah ketentuan yang dirancang sebagai upaya pencegahan terhadap potensi kerugian yang dapat dialami oleh lender, baik melalui persyaratan penyelenggaraan, transparansi informasi, manajemen risiko, hingga pengawasan terhadap penyelenggara. Ketentuan perlindungan hukum preventif dapat dijumpai dalam beberapa pasal sebagai berikut :

Pengaturan mengenai batas maksimum pendanaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 137 POJK No. 40 Tahun 2022 merupakan instrumen regulatif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka menjaga stabilitas

dan kesehatan sistem Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur besarnya pendanaan yang dapat diberikan oleh pemberi dana (lender) maupun yang dapat diterima oleh penerima dana (borrower), guna menghindari konsentrasi risiko, dominasi pelaku tertentu, serta menciptakan sistem yang inklusif, sehat, dan berkeadilan.

Pada ayat (1) ditegaskan bahwa penyelenggara LPBBTI wajib menyediakan akses yang sama kepada setiap pemberi dana dalam kegiatan usahanya. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan, non-diskriminasi, dan *fair treatment*, yang merupakan prinsip dasar dalam sistem keuangan inklusif berbasis teknologi. Dengan demikian, tidak boleh ada perlakuan khusus kepada pihak tertentu yang dapat menimbulkan praktik usaha tidak sehat.

Selanjutnya, ayat (2) mengatur bahwa penyelenggara wajib mematuhi ketentuan batas maksimum pendanaan, baik dalam hal jumlah pendanaan kepada setiap penerima dana maupun jumlah pendanaan oleh setiap pemberi dana dan afiliasinya. Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa batas maksimum pendanaan yang dapat diberikan kepada setiap penerima dana, baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif, adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Batas ini dimaksudkan sebagai ukuran wajar untuk mencegah risiko pembiayaan yang terlalu besar kepada satu entitas yang berpotensi gagal bayar.

Namun demikian, ayat (4) memberikan kelonggaran kepada penyelenggara untuk memberikan pendanaan produktif hingga sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sepanjang penyelenggara tersebut memiliki tingkat pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) tidak lebih dari lima persen selama enam bulan terakhir dan tidak sedang dalam pengenaan sanksi administratif dari OJK.

Di sisi lain, ayat (5) menetapkan bahwa batas maksimum pendanaan oleh setiap pemberi dana dan afiliasinya adalah sebesar 25% dari total posisi akhir (*outstanding*) pendanaan pada akhir bulan. Ketentuan ini bertujuan untuk membatasi

dominasi satu pemberi dana dalam sistem pendanaan dan menjaga diversifikasi sumber dana. Namun, pengecualian terhadap ketentuan ini diberikan kepada pemberi dana yang merupakan pelaku usaha jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK, sebagaimana disebutkan dalam ayat (6). Bagi pihak-pihak tersebut, batas maksimum pendanaan dapat mencapai hingga 75% dari outstanding pendanaan pada akhir bulan, sebagaimana diatur dalam ayat (7). Pemberian kelonggaran ini mencerminkan pengakuan terhadap kapabilitas lembaga keuangan yang telah memiliki sistem manajemen risiko yang lebih mapan dan diawasi secara ketat oleh otoritas.

Adapun dalam ayat (8), OJK diberikan kewenangan untuk menyesuaikan batas maksimum pendanaan tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan industri dan dinamika pasar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan batas maksimum pendanaan bersifat adaptif dan fleksibel, yang memungkinkan OJK untuk merespons perubahan kebutuhan pasar serta memastikan kebijakan tersebut tetap relevan dan efektif dalam jangka panjang.

Pasal 138 dan 139 POJK No. 40 Tahun 2024 merupakan instrumen yang mengatur subjek hukum yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Pasal 138 mengatur secara eksplisit bahwa pemberi dana (lender) dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Subjek pemberi dana ini mencakup warga negara Indonesia dan warga negara asing, badan hukum atau badan usaha baik Indonesia maupun asing, serta lembaga internasional. Ketentuan ini mencerminkan terbukanya sistem LPBBTI terhadap partisipasi global dalam penyediaan dana, yang sejalan dengan semangat integrasi sistem keuangan digital lintas negara.

Namun demikian, Pasal 139 menegaskan adanya batasan dalam aspek penerima dana (borrower). Penyelenggara hanya diperbolehkan menyalurkan pendanaan kepada pihak yang berdomisili dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima dana ini dibatasi hanya kepada warga

negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan badan usaha Indonesia. Pembatasan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap risiko yurisdiksi dan upaya menjaga kedaulatan hukum serta pengawasan dalam wilayah hukum nasional. Dengan kata lain, meskipun pendanaan dapat bersumber dari pihak internasional, pemanfaatannya dibatasi secara teritorial untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dalam negeri.

Selanjutnya, Pasal 140 mengatur mengenai manfaat ekonomi pendanaan, yaitu imbal hasil yang diterima oleh penyelenggara atas fasilitasi kegiatan pendanaan. Manfaat ekonomi ini mencakup bunga, margin, bagi hasil, biaya administrasi, komisi, biaya platform, serta biaya lainnya yang setara. Namun, denda keterlambatan, bea meterai, biaya tanda tangan elektronik, dan pajak tidak termasuk dalam komponen manfaat ekonomi. OJK diberikan kewenangan untuk menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi ini guna menghindari praktik pembebanan biaya yang eksesif dan merugikan pengguna. Ketentuan ini menunjukkan komitmen regulator dalam melindungi kepentingan konsumen serta memastikan transparansi dan kewajaran dalam struktur biaya LPBBTI.

Transparansi merupakan prinsip esensial dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) guna menjamin akuntabilitas dan perlindungan konsumen. Pasal 141 mewajibkan Penyelenggara untuk mencantumkan identitas usaha, termasuk nama dan lokasi kantor, baik fisik maupun digital, secara jelas dan akurat.

Pasal 142 memperkuat ketentuan ini dengan mengatur kewajiban pencantuman informasi dalam sistem elektronik, meliputi identitas penyelenggara, struktur pengurus, serta data kinerja pendanaan. Selain itu, Penyelenggara diwajibkan menampilkan peringatan risiko LPBBTI secara terbuka dan memastikan Pemberi Dana memahami risiko tersebut sebelum melakukan pendanaan.

Informasi mengenai jumlah pendanaan, tenor, termin pembayaran, dan biaya keseluruhan juga wajib disampaikan

secara rinci dalam ringkasan produk atau layanan. Ketentuan ini mencerminkan komitmen regulator dalam menciptakan ekosistem LPBBTI yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan pengguna jasa keuangan.

Perjanjian merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang menjamin kejelasan hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat. Dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pasal 143 mewajibkan keberadaan dua jenis perjanjian pokok, yaitu perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana, serta perjanjian antara Pemberi Dana dan Penerima Dana.

Pasal 144 dan 145 mengatur secara rinci isi dari masing-masing perjanjian tersebut. Kedua dokumen wajib dituangkan dalam bentuk *Dokumen Elektronik* dan harus memuat unsur-unsur substansial, antara lain identitas para pihak, besaran pendanaan, manfaat ekonomi, rincian biaya, mekanisme penyelesaian sengketa, serta klausul mitigasi risiko apabila terjadi gagal bayar atau penghentian operasional oleh Penyelenggara. Penyelenggara juga berkewajiban menyediakan akses transparan bagi para pihak untuk mengunduh dan mengakses informasi terkait penggunaan dana, termasuk posisi akhir pendanaan dan tujuannya.

Lebih lanjut, Pasal 146 menegaskan tanggung jawab Penyelenggara untuk memastikan bahwa Pengguna telah membaca dan memahami isi perjanjian sebelum pelaksanaan transaksi. Ketentuan ini mencerminkan prinsip *informed consent* dalam praktik perlindungan konsumen. Pasal 147 kemudian memperkuat prinsip kehendak bebas para pihak dalam kontrak, dengan mengatur bahwa setiap perubahan atas perjanjian pendanaan harus disetujui oleh kedua belah pihak secara eksplisit.

Secara keseluruhan, pengaturan mengenai perjanjian LPBBTI ini menunjukkan komitmen regulator dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum bagi semua pelaku dalam ekosistem keuangan digital, serta

mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan fintech lending di Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 146 hingga Pasal 149 POJK No 40 Tahun 2024 menegaskan prinsip perlindungan hukum terhadap pengguna, khususnya pemberi dana (*lender*), melalui penguatan kewajiban penyelenggara dalam menjamin pemahaman perjanjian serta pelaksanaan fungsi mitigasi risiko secara optimal.

Berdasarkan Pasal 146, penyelenggara memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa setiap pengguna telah membaca dan memahami perjanjian pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dan Pasal 145, yang mengatur tentang substansi perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana. Hal ini merefleksikan prinsip *informed consent* dalam hukum perjanjian, yang menuntut adanya persetujuan yang diberikan secara sadar dan tanpa paksaan. Penegasan lebih lanjut diberikan dalam Pasal 147 yang menyatakan bahwa perubahan terhadap perjanjian pendanaan harus disetujui secara eksplisit oleh kedua belah pihak, sehingga menutup kemungkinan adanya perubahan sepihak yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atau merugikan salah satu pihak.

Selanjutnya, Pasal 148 mengatur mengenai kewajiban penyelenggara dalam melakukan mitigasi risiko, baik dalam bentuk langkah minimal maupun alternatif mitigasi lanjutan. Mitigasi risiko minimal mencakup tiga aspek utama: (a) analisis risiko terhadap permohonan pendanaan, (b) verifikasi identitas dan keabsahan dokumen pengguna, serta (c) optimalisasi penagihan dana. Ketiga langkah ini dirancang untuk meminimalkan potensi gagal bayar dan mencegah penyalahgunaan platform LPBBTI. Selain itu, penyelenggara dapat memfasilitasi bentuk mitigasi tambahan seperti pengalihan risiko atas pendanaan dan/atau objek jaminan, serta penyediaan skema mitigasi lain yang mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan ini menegaskan bahwa penyelenggara tidak semata bertindak

sebagai perantara teknologi, tetapi juga sebagai entitas yang memikul tanggung jawab yuridis atas keamanan dan keberlangsungan transaksi keuangan antar pengguna.

Pasal 148 ayat (4) hingga ayat (7) lebih lanjut memperketat mekanisme mitigasi risiko melalui instrumen asuransi kredit atau penjaminan kredit. Dalam hal ini, penyelenggara wajib menggunakan perusahaan asuransi atau lembaga penjamin yang telah memperoleh izin dari OJK dan tidak sedang dikenai sanksi administratif. Produk asuransi tersebut juga harus memenuhi prinsip dasar perasuransian dan penjaminan, seperti itikad baik, kemampuan untuk melakukan klaim pada saat risiko terjadi (misalnya, saat kredit dinyatakan macet), dan jangka waktu perlindungan yang setara dengan jangka waktu pendanaan. Selain itu, penyelenggara dilarang menggunakan skema asuransi yang membatasi klaim hanya berdasarkan persentase premi, karena mekanisme semacam itu berpotensi mengurangi nilai perlindungan yang semestinya diperoleh oleh pemberi dana.

Pasal 149 menambahkan dimensi perlindungan risiko dengan mengatur kewajiban penyelenggara untuk menerapkan kriteria seleksi terhadap calon penerima dana, antara lain berupa batas usia minimum dan penghasilan minimum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa dana hanya disalurkan kepada pihak-pihak yang secara finansial mampu memenuhi kewajibannya, sehingga risiko wanprestasi dapat diminimalkan. Di samping itu, OJK diberi kewenangan normatif untuk menetapkan standar minimal atas usia dan penghasilan, dalam rangka menjaga integritas dan keberlanjutan industri layanan pendanaan berbasis teknologi informasi⁽⁴⁾. Secara keseluruhan, rangkaian ketentuan ini memperlihatkan posisi penting penyelenggara sebagai subjek hukum yang tidak hanya menyediakan layanan teknologi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap perlindungan hukum pengguna melalui mekanisme pengelolaan risiko yang akuntabel dan sesuai dengan standar pengawasan sektor jasa keuangan.

Selanjutnya, pasal 150 jo Pasal 151 POJK Nomor 40 Tahun 2024 memberikan landasan hukum yang tegas mengenai kewajiban penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) untuk melaksanakan penilaian skor kredit atau *credit scoring* sebagai bagian dari mekanisme penyaluran pendanaan. Ketentuan ini merupakan manifestasi dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan manajemen risiko dalam praktik teknologi finansial (*fintech lending*), dengan tujuan utama untuk mencegah penyaluran pendanaan kepada pihak-pihak yang tidak layak secara finansial maupun etis, serta untuk menjaga keberlangsungan usaha dan perlindungan terhadap pemberi dana (*lender*).

Ayat (2) secara eksplisit merinci bahwa *credit scoring* tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau bersifat otomatis tanpa verifikasi. Penyelenggara diwajibkan untuk melakukan verifikasi atas dokumen yang disampaikan oleh calon penerima dana, termasuk klarifikasi dan konfirmasi identitas, baik melalui pertemuan fisik, pertemuan elektronik, maupun verifikasi digital lainnya. Ketentuan ini juga menghubungkan penilaian kredit dengan penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC), *Anti Money Laundering* (AML), *Combating the Financing of Terrorism* (CFT), serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana telah diatur dalam regulasi OJK lainnya. Ini menegaskan bahwa aspek legalitas dan integritas calon penerima dana menjadi unsur penting dalam proses evaluasi kelayakan⁴⁹.

Lebih jauh, ayat (3) memperkenalkan dua parameter kualitatif dalam *credit scoring*, yakni watak dan kemampuan membayar kembali. Penilaian terhadap watak berhubungan dengan integritas dan riwayat keuangan calon penerima dana, sementara kemampuan membayar kembali mengarah pada

⁴⁹Penerapan KYC Melalui CDD dan EDD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Money Laundering dan Terorisme Pada Pengguna Jasa Keuangan. (2024). *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 217-225. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v17i1.1861>

evaluasi atas kondisi keuangan dan kapasitas pembayaran. Ayat (4) memberikan ruang tambahan bagi penyelenggara untuk menilai aspek lain seperti modal, prospek ekonomi dari usaha yang dijalankan, serta objek jaminan (jika ada). Meskipun dalam praktik LPBBTI umumnya tidak mempersyaratkan jaminan, ketentuan ini memberi fleksibilitas untuk mengadopsi pendekatan penilaian risiko yang lebih menyeluruh.

Dari sudut pandang perlindungan hukum terhadap lender, Pasal 150 memiliki posisi strategis. Ketika penyelenggara menjalankan *credit scoring* secara akurat dan bertanggung jawab, maka risiko gagal bayar dapat diminimalkan, dan dana *lender* menjadi lebih terlindungi.

Rapat Umum Pemberi Dana (RUPD) merupakan instrumen penting dalam tata kelola layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang diatur secara tegas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pasal 199 POJK Nomor 40 Tahun 2024. Penyelenggara layanan pendanaan diwajibkan untuk menyusun pedoman penyelenggaraan RUPD yang memuat tata cara pelaksanaan, mekanisme pengambilan keputusan, serta panduan pelaksanaan rapat yang disesuaikan dengan kompleksitas dan kemampuan penyelenggara. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif pemberi dana dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada pengelolaan dan perlindungan dana mereka.

Melalui RUPD, pemberi dana memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, memantau kinerja penyelenggara, serta membahas isu-isu penting seperti penanganan gagal bayar dan restrukturisasi pendanaan. Dengan demikian, RUPD tidak hanya memperkuat mekanisme pengawasan internal penyelenggara, tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi pemberi dana, memastikan hak mereka dihormati dan risiko dapat dikelola secara terbuka. Pelaksanaan RUPD yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan

mencerminkan komitmen penyelenggara terhadap tata kelola yang baik dan keberlanjutan industri *fintech lending*.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Lender sebagai Hukum Represif

Selain pendekatan preventif, sistem perlindungan hukum terhadap lender dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) juga mencakup aspek hukum represif. Hukum represif merupakan mekanisme yang diterapkan setelah terjadi pelanggaran atau kondisi tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi lender, dengan tujuan untuk memulihkan hak-hak hukum lender, menjamin keadilan, serta menegakkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40 Tahun 2024 memberikan kerangka hukum yang tegas mengenai kewenangan OJK dalam menangani penyelenggara LPBBTI yang melanggar ketentuan atau berada dalam kondisi tertentu yang mengharuskan dihentikannya kegiatan usaha.

Pencabutan izin usaha oleh OJK dapat dilakukan apabila penyelenggara berada dalam kondisi sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) Pasal 89, yaitu: (a) pembubaran sebagai tindak lanjut keputusan RUPS, putusan pengadilan, keputusan pemerintah, atau akibat proses kepailitan; (b) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha; (c) bubar karena penggabungan atau peleburan; (d) tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu; serta (e) mengajukan pencabutan izin atas kehendak sendiri. Setiap kondisi tersebut memiliki implikasi yuridis terhadap kelangsungan hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna layanan, khususnya lender sebagai pihak yang telah menyalurkan dana melalui platform LPBBTI.

Pasal 89 POJK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme pencabutan izin usaha terhadap penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yang sepenuhnya menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga

pengawas sektor jasa keuangan. Ketentuan ini memiliki relevansi penting dalam menjamin integritas sistem *fintech lending* di Indonesia. Pencabutan izin usaha dapat dilakukan dalam beberapa kondisi normatif, di antaranya apabila penyelenggara mengalami pembubaran sebagai akibat dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), putusan pengadilan, kebijakan pemerintah, atau sebagai tindak lanjut proses kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, pencabutan dapat dikenakan sebagai bentuk sanksi administratif akibat pelanggaran regulasi yang bersifat material, atau karena penyelenggara tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya izin usaha.

Lebih lanjut, pencabutan izin juga dimungkinkan apabila penyelenggara melakukan penggabungan atau peleburan (*merger/konsolidasi*) dengan entitas lain, atau mengajukan permohonan pencabutan atas inisiatif sendiri. Keberadaan norma ini memperlihatkan bahwa pencabutan izin usaha dapat bersifat represif (karena pelanggaran), administratif (karena tidak beroperasi), maupun sukarela.

Selanjutnya, pencabutan izin usaha LPBBTI juga dapat diajukan atas dasar permohonan sendiri. Ketentuan mengenai permohonan pencabutan izin usaha atas permintaan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 93 hingga Pasal 95 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40 Tahun 2024 merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI). Pasal 93 menetapkan bahwa penyelenggara yang akan menghentikan kegiatan usaha wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permohonan tersebut hanya dapat diajukan apabila penyelenggara tidak sedang dikenai sanksi pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, tidak sedang dalam proses penyehatan, dan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang

dimilikinya. Ketentuan ini menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab yang harus dipenuhi sebelum penyelenggara dapat keluar dari sistem keuangan formal.

Lebih lanjut, permohonan tersebut harus diajukan oleh Direksi dan dilampiri dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran resmi POJK. Dalam proses evaluasi, OJK berwenang untuk melakukan klarifikasi terhadap Direksi maupun Dewan Komisaris, serta dapat mewajibkan penunjukan akuntan publik yang terdaftar di OJK untuk menyusun laporan posisi keuangan akhir penyelenggara. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban telah dilunasi dan tidak ada kerugian yang ditanggung oleh pihak pengguna, baik lender maupun borrower. Ketentuan ini mengafirmasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penghentian kegiatan usaha LPBBTI.

Setelah memperoleh persetujuan dari OJK, penyelenggara wajib melaksanakan sejumlah kewajiban pasca-persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 94. Di antaranya ialah penghentian seluruh kegiatan usaha, pengumuman rencana penghentian dan penyelesaian kewajiban melalui media cetak selama tiga hari berturut-turut, serta penyelesaian seluruh hak dan kewajiban dalam jangka waktu paling lama enam bulan. Di samping itu, penyelenggara juga wajib menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit dan verifikasi atas laporan keuangan akhir. Prosedur ini mencerminkan komitmen OJK dalam memastikan tidak ada hak pengguna yang terabaikan dan mencegah potensi sengketa hukum di kemudian hari.

Selanjutnya, Pasal 95 memuat ketentuan mengenai pelaporan pelaksanaan kewajiban. Penyelenggara diwajibkan untuk menyampaikan laporan paling lama dua puluh hari kerja setelah seluruh kewajiban diselesaikan atau setelah jangka waktu enam bulan berakhir. Laporan ini harus dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam tabel 26 POJK, yang kemudian akan dianalisis oleh OJK. Jika diperlukan, OJK juga dapat melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi penyelenggara untuk memverifikasi informasi yang

disampaikan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, OJK akan menerbitkan keputusan final mengenai pencabutan izin usaha penyelenggara.

Ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 POJK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur secara tegas kewajiban dan larangan bagi penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) setelah dicabutnya izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 96 ayat (1) mewajibkan penyelenggara untuk menghentikan seluruh kegiatan usaha sejak tanggal pencabutan izin, yang berarti secara hukum entitas penyelenggara kehilangan legitimasi untuk melanjutkan operasional bisnis. Ketentuan ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum administrasi, bahwa segala bentuk kegiatan usaha harus didasarkan pada izin yang sah. Tanpa adanya izin tersebut, setiap tindakan operasional penyelenggara menjadi tidak sah dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Selanjutnya, Pasal 96 ayat (2) menetapkan larangan bagi pemegang saham, anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau pegawai untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau melakukan tindakan apapun yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset penyelenggara. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap aset perusahaan agar tidak terjadi upaya penggelapan atau penyalahgunaan aset menjelang atau selama proses likuidasi. Tindakan pengalihan aset yang dilakukan setelah pencabutan izin dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, terutama lender dan borrower yang masih memiliki hubungan hukum dengan penyelenggara.

Pasal 97 melanjutkan ketentuan pasca pencabutan izin dengan mengatur tanggung jawab direksi untuk menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pencabutan izin. Neraca penutupan tersebut merupakan dokumen keuangan terakhir yang mencerminkan posisi keuangan penyelenggara dan menjadi dasar bagi proses likuidasi. Dalam hal direksi tidak

melaksanakan kewajiban ini, OJK diberikan kewenangan untuk menunjuk akuntan publik guna menyusun neraca penutupan, namun tanggung jawab substantif atas kebenaran data tersebut tetap berada pada direksi. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum tidak dapat dialihkan hanya karena pelaksanaan teknis diserahkan kepada pihak ketiga. Biaya penyusunan neraca penutupan oleh akuntan publik juga dibebankan kepada penyelenggara, yang menegaskan prinsip tanggung renteng (*joint responsibility*) pengurus atas pengelolaan badan usaha.

Selain itu, Pasal 97 ayat (6) mengatur bahwa setelah neraca penutupan diterima, OJK akan menyampaikan dokumen tersebut kepada Tim Likuidasi yang akan bertugas menyelesaikan kewajiban-kewajiban penyelenggara terhadap para kreditur. Sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, terutama lender dan masyarakat umum, penyelenggara diwajibkan untuk menunjuk penanggung jawab dan pegawai yang bertugas sebagai gugus tugas dan pusat layanan sejak pencabutan izin hingga terbentuknya Tim Likuidasi, sebagaimana tercantum dalam ayat (7) dan (8). Penunjukan ini wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat lima hari kerja sejak tanggal pencabutan izin. Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun izin usaha telah dicabut, penyelenggara tetap memikul kewajiban pelayanan minimum terhadap pengguna layanan, sehingga tercipta jaminan kepastian hukum dan transparansi dalam masa transisi menuju likuidasi.

Ketentuan Pasal 98 hingga Pasal 101 dalam POJK No. 40 Tahun 2024 memberikan kerangka hukum yang sistematis mengenai mekanisme pembubaran penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) setelah pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 98 ayat (1) mengatur kewajiban penyelenggara untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna memutuskan pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi dalam jangka waktu paling lama 30

hari kerja sejak pencabutan izin usaha. Kewajiban ini bersifat imperatif sebagai bentuk pertanggungjawaban korporasi untuk menyelesaikan hak dan kewajiban hukum yang masih tersisa kepada para pemangku kepentingan, termasuk lender, borrower, dan kreditur lainnya. Jika penyelenggara gagal memenuhi kewajiban ini, maka OJK dapat menggunakan kewenangannya untuk memperpanjang batas waktu tersebut maksimal enam bulan berdasarkan Pasal 98 ayat (3), sehingga memberi ruang kebijakan bagi penyelenggara dalam situasi tertentu tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Selanjutnya, Pasal 99 mengatur kewajiban Tim Likuidasi untuk mendaftarkan dan memberitahukan proses pembubaran kepada instansi yang berwenang serta mengumumkannya secara luas, baik melalui Berita Negara Republik Indonesia, surat kabar harian, maupun sistem elektronik yang digunakan oleh penyelenggara. Publikasi ini wajib dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak keputusan pembubaran oleh RUPS, dan harus memuat informasi terkait dasar hukum pembubaran, identitas Tim Likuidasi, serta tata cara dan jangka waktu pengajuan tagihan yang dibuka selama 60 hari kalender. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin prinsip transparansi dan akses informasi bagi pihak-pihak yang memiliki tagihan atau hak terhadap penyelenggara, khususnya lender yang memiliki potensi kerugian akibat penghentian operasional penyelenggara.

Pelaksanaan likuidasi terhadap penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang dicabut izin usahanya merupakan tahapan penting dalam rangka penutupan badan hukum. Pasal 104 huruf g POJK NO 40 Tahun 2024 menyatakan bahwa tim likuidasi memiliki kewenangan untuk melakukan fasilitasi atas penyelesaian hak dan kewajiban antara pemberi dana dan penerima dana.

Upaya Penyelesaian Permasalahan dalam Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi

Upaya perlindungan hukum secara represif dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada penyelenggara yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Perlindungan ini juga tercermin dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi para pihak yang mengalami kerugian akibat pelaksanaan layanan LPBBTI. Para pihak diberikan kesempatan untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa atas terjadinya kerugian yang menimpanya. Adapun hal yang dapat dilakukan menjadi 2 cara, sebagai berikut :

a. Litigasi

Sengketa yang diselesaikan melalui jalur litigasi merupakan proses penyelesaian perselisihan dengan melibatkan pengadilan. Metode ini adalah cara tradisional yang sering dipakai untuk menyelesaikan berbagai kasus dalam dunia bisnis. Termasuk didalamnya Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang dapat menggunakan litigasi sebagai penyelesaian sengketa. Proses litigasi menempatkan pihak-pihak yang bersengketa dalam posisi saling berlawanan. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan pilihan terakhir (*ultimum remidium*).⁵⁰

Sehubungan dengan hal itu, definisi penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi hanya dapat dipahami secara tersirat berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal tersebut menyatakan bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan itikad baik, sehingga penyelesaian melalui litigasi di

⁵⁰Meirina, Nuraini. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Bisnis di Indonesia. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 1hlm. 26-31.

Pengadilan Negeri dapat diabaikan.⁵¹ Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi terdapat kekurangannya diantaranya⁵²:

1. Sifat Adversial

Sifat adversarial merujuk pada karakteristik atau kondisi di mana terdapat konflik, pertentangan, atau persaingan antara dua pihak atau entitas yang saling berlawanan. Dalam berbagai konteks, sifat ini menggambarkan adanya upaya untuk saling mengalahkan atau menentang satu sama lain dan menghasilkan *win-lose solution*.

2. Proses yang Lama dan Biaya Mahal

Proses litigasi dalam penyelesaian sengketa cenderung memakan waktu yang relatif lama dan menimbulkan biaya yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh prosedur hukum yang bersifat formal dan berjenjang, termasuk tahap pengajuan gugatan, pembuktian, sidang, hingga putusan pengadilan. Selain itu, biaya yang dikeluarkan meliputi honorarium kuasa hukum, biaya administrasi pengadilan, serta biaya operasional lainnya yang secara kumulatif dapat menjadi beban finansial yang berat bagi para pihak. Sehingga sulit mewujudkan tercapainya asas pengadilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

b. Non Litigasi

Upaya penyelesaian sengketa yang timbul dari perbuatan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian LPBBTI baik itu perjanjian antara pihak pemberi dana (*lender*) dengan penyelenggara ataupun perjanjian antara pemberi dana dengan penerima dana. Pasal 144 dan 145 POJK No 40 Tahun 2024

⁵¹Malie, A. M., Sathya, T. A., Refiananda, A., & Anbiya, N. I. (2023). Urgensi Penyelesaian Non Litigasi Online dalam Sengketa Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *UNES Law Review*, 6(1), 667-680. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.801>

⁵²I Gede Surata & I Gede Arya W. S., *Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Proses Beracara*, Yogyakarta: Nas Media Indonesia, 2022, hlm. 8.

mewajibkan setiap perjanjian LPBBTI untuk mencantumkan klausul mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang dicatat dalam dokumen elektronik. Maka dari itu, setiap pihak dapat menentukan mekanisme penyelesaian sengketa masing-masing. Terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara *first way out* yang berfokus pada *reschedulling*, *restructuring*, dan *reconditioning*. Apabila upaya *first way out* tidak menghasilkan kesepakatan maka dapat di lanjutkan keupaya *second way out*⁵³.

Dalam menyelesaikan sengketa di luar jalur litigasi, pihak-pihak yang merasa dirugikan memiliki pilihan untuk menempuh beberapa alternatif mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, seperti melalui :

1. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Otoritas Jasa Keuangan menyediakan sarana bagi konsumen untuk menyampaikan pengaduan apabila terjadi perselisihan antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen, serta berperan dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga yang ditetapkan. Lembaga yang dimaksud adalah LAPS, yang keberadaannya selanjutnya diatur secara khusus dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.⁵⁴

Penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). LAPS SJK merupakan lembaga non-litigasi yang dibentuk

⁵³Fahmi Budi Raharja, R. (2024). Kepastian Hukum penyelesaian sengketa Gagal Bayar debitur Pada layanan peer to peer lending di Indonesia. *Recital Review*, 6(2), 203–219. <https://doi.org/10.22437/rr.v6i2.35112>

⁵⁴Tauhiddah, T., Azheri, B., & Mannas, Y. (2020). Kewenangan Penyelesaian sengketa konsumen lembaga pembiayaan Antara Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (laps)). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 94–105. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3472>

berdasarkan POJK No. 61/POJK.07/2020, dengan prinsip penyelesaian yang cepat, adil, dan terjangkau.⁵⁵ Sebelum mengajukan ke LAPS SJK, konsumen wajib terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara. Jika tidak terselesaikan dalam waktu 20 hari kerja, konsumen dapat melanjutkan ke LAPS SJK.

Metode penyelesaian yang tersedia meliputi mediasi, arbitrase, adjudikasi, negosiasi, dan konsultasi. Mediasi bersifat sukarela, sedangkan adjudikasi dan arbitrase menghasilkan putusan final dan mengikat. Adjudikasi hanya berlaku untuk sengketa dengan nilai maksimal Rp500 juta. Seluruh proses di LAPS SJK biasanya diselesaikan dalam waktu maksimal 60 hari kerja. Mekanisme ini penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi konsumen.

2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga non-litigasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁵⁶ Dasar hukum utama BPSK terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 52 hingga Pasal 58, yang mengatur tugas dan kewenangannya, termasuk penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.

Ketentuan teknis pelaksanaan BPSK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001, yang menetapkan struktur, prosedur, dan kewenangan BPSK di tingkat kabupaten/kota, serta Permendag Nomor 72 Tahun 2020 yang mengatur

⁵⁵Ulinihayati, N., & Husein, Y. (2022). Penyelesaian sengketa perasuransian Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa Sektor Jasa Keuangan (laps SJK). *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 209–221. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.209-221>

⁵⁶Aswandi, D., Marilang, & Nurjannah. (2019). EFEKTIVITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. *Alauddin Law Development (ALDEV)*, 1(3), 9–17.

organisasi dan tata kerja lembaga tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf a juncto Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350 Tahun 2001, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui tiga cara, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.⁵⁷ Mekanisme penyelesaian sengketa dimulai dengan pengajuan permohonan oleh konsumen atau kuasanya, disertai dokumen pendukung, kemudian BPSK melakukan registrasi dan memanggil para pihak untuk pemeriksaan.

Dalam proses pemeriksaan, BPSK berupaya menyelesaikan sengketa terlebih dahulu melalui mediasi yang bersifat sukarela. Jika mediasi tidak berhasil, sengketa dilanjutkan ke arbitrase atau konsiliasi sesuai kesepakatan para pihak. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, namun memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan dibacakan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 ayat (3) UU No 8 Tahun 1999.

3. *Online Dispute Resolution (ODR)*

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, penyelesaian sengketa dimungkinkan untuk dilakukan baik secara langsung di hadapan mediator atau arbiter maupun secara daring melalui sarana elektronik, seperti aplikasi video conference.⁵⁸

Mekanisme ini mencakup bentuk-bentuk seperti arbitrase online, mediasi online, serta metode penyelesaian sengketa lainnya yang dilakukan secara virtual. ODR tidak mencakup

⁵⁷ Ginting, A. M., Ramadhan, N., & Yuswar, C. P. (2024). Perbandingan BPSK dan LAPS SJK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Keuangan. *JURNAL HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 22(1), 41–51.

⁵⁸ Online dispute resolution: Alternatif Penyelesaian sengketa Jarak Jauh Oleh laps sjk. Prudential. (2025). <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/online-dispute-resolution/>

proses litigasi melalui pengadilan secara online, melainkan merupakan hasil perpaduan antara metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dan kemajuan teknologi informasi, khususnya internet.⁵⁹

Penyelesaian sengketa dalam sektor keuangan melalui mekanisme *Online Dispute Resolution* (ODR) dilakukan secara daring melalui LAPS SJK. Proses dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang bersengketa, yang kemudian diverifikasi dan diklarifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kewenangan LAPS SJK. Apabila memenuhi syarat, penyelesaian dilanjutkan melalui mediasi atau arbitrase, sesuai kesepakatan para pihak atau ketentuan yang berlaku. Metode ini dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik, dengan pendekatan daring menjadi pilihan karena efisiensi dan kemudahan akses.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi lender dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital di Indonesia. Ketika terjadi pencabutan izin usaha terhadap penyelenggara LPBBTI, posisi hukum lender sebagai pihak yang telah menyalurkan dana harus mendapat jaminan kepastian hukum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40 Tahun 2024 secara eksplisit mengatur mekanisme pencabutan izin usaha serta kewajiban penyelenggara untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban kepada pengguna jasa, termasuk lender. Perlindungan hukum terhadap lender dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui pengaturan ketat terhadap aspek perizinan, manajemen risiko, dan keterbukaan informasi guna mencegah

⁵⁹Solikhin, R. (2023). Perkembangan Dan Urgensi Penerapan online dispute resolution (ODR) Dalam Penyelesaian sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 11(1), 66–80. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1235>

timbulnya kerugian sejak awal. Sementara itu, pendekatan represif mencakup pemberian sanksi administratif, pembentukan Tim Likuidasi untuk menyelesaikan aset dan kewajiban, serta mekanisme pengembalian dana kepada lender sesuai ketentuan hukum yang berlaku penyelesaian sengketa yang timbul akibat pencabutan izin usaha, terdapat beberapa jalur, antara lain Jalur Litigasi (Peradilan) dan Jalur Non Litigasi yang di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) menjadi salah satu opsi yang relevan dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Apriliana Dewi, L. O., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi Digital Dan Antisipasi Perubahan Ekonomi global Dalam Dunia Perbankan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 80–88. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.114>

Ardiyansyah. (2023). *Hukum Perizinan (pertama)*. Penerbit Deepublish

Aswandi, D., Marilang, & Nurjannah. (2019). Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsume (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Alauddin Law Developpent (ALDEV)*, 1(3), 9–17.

Buwono, B. N., Lubis, D. B., Tabita, J., & Koromot, S. N. (2024, September 10). *Fintech Laws & Regulations 2024: Indonesia*. GLI. <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/indonesia>

Denise. (2023). *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 8 Tahun 2023, hlm. 3096-3108 Hubungan Hukum Dalam Peer To Peer Lending Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 11(8), 3096–3108.

Fahmi Budi Raharja, R. (2024). Kepastian Hukum penyelesaian sengketa Gagal Bayar debitur Pada layanan peer

to peer lending di Indonesia. *Recital Review*, 6(2), 203–219. <https://doi.org/10.22437/rr.v6i2.35112>

Ginting, A. M., Ramadhan, N., & Yuswar, C. P. (2024). Perbandingan BPSK dan LAPS SJK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Keuangan. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 22(1), 41–51.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (hal. 1). Surabaya: Bina Ilmu

Hakim, L., & Hapsari, R. A. (2022). *Buku Ajar Financial Technology Law (Pertama)*. CV. Andanu Abimata.

Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas kepastian hukum menurut para ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2).

Hukumonline. (2023, 11 Agustus). *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*. Hukumonline

I Gede Surata & I Gede Arya W. S., *Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Proses Beracara*, Yogyakarta: Nas Media Indonesia, 2022, hlm. 8.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2021). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan perspektif Ekonomi Islam. *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 4(2), 1–23. <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>

Machrusyah, S., Budyatomo, H. I., & Aulia, R. D. (2020). Optimalisasi Penanggulangan Fintech peer to peer lending ilegal melalui intersectoral coordinating protocol Guna Menghadapi Revolusi industri 4.0. *Gema Keadilan*, 7(1), 45–57. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.8266>

Malie, A. M., Sathya, T. A., Refiananda, A., & Anbiya, N. I. (2023). Urgensi Penyelesaian Non Litigasi Online dalam Sengketa Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *UNES Law Review*, 6(1), 667-680. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.801>

Meirina, Nuraini. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Bisnis di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1 hlm. 26-31.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum (pertama)*. Mataram University Press

Online dispute resolution: Alternatif Penyelesaian sengketa Jarak Jauh Oleh Iaps sjk. Prudential. (2025). <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/online-dispute-resolution/>

Otoritas Jasa Keuangan. (2024, 8 Mei). Siaran Pers: OJK Cabut Izin Usaha PT Tani Fund Madani Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik/>

Penerapan KYC Melalui CDD dan EDD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Money Laundering dan Terorisme Pada Pengguna Jasa Keuangan. (2024). *E-BISNIS: Jurnal Ilmiah Ekonom Dan BISNIS*, 17(1), 217-225. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v17i1.1861>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Rahardjo, B. (2021). *Fintech : Teknologi Finansial Perbankan Digital* (J. T. Santoso, Ed.; Pertama). Yayasan Prima Agus Teknik.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum* (hal. 54). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Solikhin, R. (2023). *Perkembangan Dan Urgensi Penerapan online dispute resolution (ODR) Dalam Penyelesaian sengketa*

Perdagangan Elektronik di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 11(1), 66–80. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1235>

Sumit, K., Adrian, L., Wong, H., Chauhan, H., Shubhankar, S., & Oetama, I. (2025, May 13). *Indonesia's fintech industry is ready to rise*. BCG Global. <https://www.bcg.com/publications/2023/fintech-industry-indonesia-growth>

Suryadi, M. A., & Efendi, M. R. (2022). Tinjauan Yuridis peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perjanjian Pinjaman Uang Melalui financial technology (fintech). *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.61974/justness.v2i1.25>

Tauhiddah, T., Azheri, B., & Mannas, Y. (2020). Kewenangan Penyelesaian sengketa konsumen lembaga pembiayaan Antara Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (laps)). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 94–105. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3472>

Trikarinaputri, E., & Sedayu, A. (2025, January 22). Penyaluran pinjaman daring 2017-2024 Mencapai RP 978 Triliun. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/penyaluran-pinjaman-daring-2017-2024-mencapai-rp-978-triliun-1197696>

uitelaar, E., & Sorel, N. (2010). Between the rule of law and the quest for control: Legal certainty in the Dutch planning system. *Land Use Policy*, 27(3), 983–989.

Ulinihayati, N., & Husein, Y. (2022). Penyelesaian sengketa perasuransian Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa Sektor Jasa Keuangan (laps SJK). *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 209–221. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.209-221>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen